

## Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Desa

**BUNTOK** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) tak henti-hentinya meminta sekaligus mengimbau agar semua aparat desa di wilayah Kabupaten Barsel untuk lebih maksimal dalam pengelolaan keuangan desa.

“Sebab pengelolaan keuangan desa diharapkan bisa membantu sukses dan lancarnya pembangunan dari tahun ke tahun,” kata H Raden Sudarto SH anggota DPRD Barsel, kemarin (28/10).

Raden Sunarti mengatakan, bahwa desa memiliki peran sentral dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah yaitu sebagai tempat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun dalam kenyataannya banyak pengelolaan keuangan desa yang belum memiliki manajemen baik.

“Maka dari itu, seringkali terjadi kesimpangsiuran data dan inilah yang mendasari semuanya maka dirasa perlu untuk secara kontinyu dilaksanakannya pelatihan Pengelolaan Keuangan desa setiap tahunnya,” sarannya.

Perlu diketahui, kata legislator PDIP Barsel itu, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana untuk membangun fasilitas di suatu desa serta untuk membantu pula kesejahteraan dari masyarakatnya. Menurut wakil rakyat dapil I Barsel itu, bahwa ADD bukan merupakan milik pribadi atau pemegang dana di suatu desa, sehingga harus dikelola sesuai dana maupun peruntukan yang ditetapkan.

Dengan adanya program-program pembangunan di tingkat desa setiap tahunnya, sudah tentu sangat membantu majunya pembangunan di tingkat desa.

“Karena program-program pembangunan itu mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di desa,” pungkasnya. **(ner/ala)**

### Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Desa*, Selasa 29 Oktober 2019;
2. <https://kaltengpos.co>, *Perlu Adanya Kesamaan Presepsi*, Kamis 24 Oktober 2019.

### Catatan:

- Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 menyatakan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
  - (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
  - (2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.
  - (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.

- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 menyatakan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah
    - (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh PPKD dan TPK.
    - (2) PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  
  - Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 menyatakan Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah
    - (1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - (2) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian:
      - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
      - b. Operasional Pemerintah Desa;
      - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
      - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
      - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
    - (3) Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan:
      - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
      - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/atau
      - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  
  - Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa di Barito Selatan adalah Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019.